

## LEGALITAS AKTA NOTARIS BERBASIS CYBER NOTARY SEBAGAI AKTA OTENTIK

**Kadek Setiadewi**

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

**I Made Hendra Wijaya**

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email : [Hendrawijaya@unmas.ac.id](mailto:Hendrawijaya@unmas.ac.id)

### **Abstrak**

Legalitas Akta Notaris Berbasis *Cyber Notary* Sebagai Akta Otentik sebagai perkembangan dunia Teknologi Informasi dan Komunikasi (*Information Communication Technology*) sebagai tuntutan terhadap peran notaris dalam menggunakan konsep *cyber notary* agar tercipta suatu pelayanan jasa yang cepat, tepat dan efisien, sehingga mampu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun dalam keadaan dewasa ini Akta notaris yang menggunakan *cyber notary* tidak memiliki pembuktian yang sempurna layaknya akta otentik, hal tersebut karena akta notaris dengan menggunakan *cyber notary* tersebut tidak memenuhi syarat keotentikan suatu akta yang tertuang dalam Pasal 1868 KUHPerdara

Kata Kunci: Legalitas Akta Notaris, Cyber Notary, akta otentik

### **Abstract**

*Legality of Notary Deed Based on Cyber Notary as an Authentic Deed as the development of the Information and Communication Technology world as a demand for the role of a notary in using the concept of cyber notary in order to create a service that is fast, precise and efficient, so as to accelerate the rate of economic growth based on Law Number 2 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position and Act Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, but in the current situation of notarial deeds using cyber notaries do not have perfect proof like authentic deeds, matters This is because the notary deed using the cyber notary does not meet the authenticity requirements of a deed contained in Article 1868 of the Civil Code.*

*Keywords: Legality of Notary Deed Based, Cyber Notary, Authentic Deed*

## Latar Belakang

Perkembangan dunia Teknologi Informasi dan Komunikasi (*Information Communication Technology*) membawa dampak positif yang signifikan diberbagai bidang kehidupan manusia saat ini. Perkembangan media komunikasi yang semakin hari semakin maju dan mampu memberikan pelayanan dan fungsi yang lebih efektif dan efisien dalam berkomunikasi. Diantara media yang mampu melakukan hal ini adalah komputer, *gadget* serta perangkat-perangkat lainnya sekarang setiap kita dapat dengan mudah mengakses internet (Sutarman, 2009).

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa teknologi informasi menjadi basis hampir di semua lini kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial budaya, pendidikan, sampai hukum. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perlahan namun pasti transaksi jual beli bergeser dari konvensional menjadi berbasis elektronik, maka dikenal *e-Commerce*. Tidak hanya itu, di lini penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pelayanan publik juga tengah mengedepankan pelayanan yang berbasis elektronik, maka muncul *e-Government*. Hal ini sebagaimana telah ditetapkan dalam program pemerintah yakni, pembangunan pengembangan Teknologi Informasi Dan Telekomunikasi (TIK) dengan istilah

*E-Government*. Penerapan *E-Government* merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor.3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* di Indonesia (Rondonuwu, 2017).

Dalam hal pelayanan publik, terdapat satu jenis pelayanan non-pemerintah namun sangat erat kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan publik serta kental dengan peraturan karena tugas dan fungsinya diatur oleh undang-undang, yaitu layanan notaris. Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangannya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya."

Selama ini layanan notaris kepada masyarakat masih bersifat konvensional, namun seiring dengan perkembangan TI yang mau tidak mau memaksa setiap lini kehidupan bertransmigrasi dari sistem konvensional menuju sistem elektronik, layanan notaris juga tengah bergeser menuju layanan yang berbasis elektronik, atau yang dikenal *cyber notary*. Peran notaris dituntut untuk bisa turut serta dalam perkembangan teknologi dan informasi tersebut, karena di dalam

suatu transaksi elektronik tersebut sangat dimungkinkan adanya campur tangan notaris sebagai pihak ketiga yang dipercaya layaknya peran notaris dalam transaksi konvensional. Sangat tidak tepat apabila notaris masih menggunakan cara konvensional dalam pelayanan jasa di bidang transaksi elektronik, karena kecepatan, ketepatan waktu dan efisiensi sangatlah dibutuhkan oleh para pihak. Perkembangan fungsi dan peran notaris dalam suatu transaksi elektronik tersebut kemudian dipopulerkan dengan istilah *Cyber Notary* (Makarim, 2013). Notaris dituntut untuk bisa dan mampu menggunakan konsep *cyber notary* agar tercipta suatu pelayanan jasa yang cepat, tepat dan efisien, sehingga mampu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi (Nurita, 2012).

Gagasan *cyber notary* sebenarnya sudah muncul sejak tahun 1995. Namun, ketiadaan dasar hukum menghambat pengembangan upaya ini. Sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disahkan, pembahasan mengenai konsep *cyber notary* kembali bergulir (Lolly Amalia Abdullah). Kewenangan notaris dalam bidang *Cyber Notary* secara eksplisit disebut dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi "Yang dimaksud dengan "kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan", antara lain,

kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta, *ikrar wakaf*, dan hipotek pesawat terbang." Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, bahwa notaris mempunyai kewenangan untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara *cyber notary*. Istilah sertifikasi berasal dari bahasa Inggris yaitu '*certification*' yang berarti keterangan, pengesahan (John M. Echols dan Hassan Shadily). Pengertian sertifikasi itu sendiri adalah prosedur di mana pihak ketiga memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses atas jasa telah memenuhi standar tertentu, berdasarkan audit yang dilaksanakan dengan prosedur yang disepakati (Emma Nurita).

Sertifikasi yang dilakukan oleh notaris selanjutnya disebut akta autentik seperti yang tertuang pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, disebutkan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya." Kemudian jika dilihat pada Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris berkewajiban membacakan

akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Berdasarkan rumusan tersebut jelas disyaratkan adanya pertemuan fisik antar para pihak dihadapan Notaris secara langsung *face to face*. Sedangkan dalam konsep *cyber notary* justru sebaliknya, bahwa pertemuan fisik ini tidak mutlak adanya, karena fungsinya digantikan oleh alat telekomunikasi. Disinilah timbulnya konflik pertentangan hukumnya antara produk akta Notaris secara konvensional dengan produk berupa akta notaris secara elektronik atau *Cyber Notary*. Sehingga dari hal tersebut dapat kita pertanyakan dalam tulisan ini, Apakah sertifikasi transaksi yang dilakukan berbasis *cyber notary* sah sebagai akta otentik?

## **2. Analisa terkait sertifikasi transaksi berbasis *cyber notary* sebagai akta otentik**

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa: "Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini." Mengenai bentuk dari akta notaris seperti yang telah dinyatakan tersebut diatas, dijelaskan lebih detail pada Pasal 38 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014, yaitu: Setiap akta terdiri atas: Awal

akta atau kepala akta, Badan akta, Akhir atau penutup akta

1. Awal akta atau kepala akta memuat:

- a. Judul akta
- b. Nomor akta
- c. Jam, hari, tanggal, bulan dan tahun, dan;
- d. Nama lengkap dan tempat kedudukan notaris

2. Badan akta memuat:

- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
- b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap
- c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
- d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal

3. Akhir atau penutup akta memuat:

- a. uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
- b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada;
- c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan

- d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya
4. Akta notaris pengganti dan pejabat sementara notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya

Akta notaris dapat menjadi akta otentik apabila memenuhi persyaratan perundang-undangan terutama Pasal 1868 KUHPerdata. Berdasarkan pengertian akta otentik pada Pasal 1868 KUHPerdata, maka ada 3 (tiga) syarat akta otentik, yaitu (Adjie. 2009);

- 1) Akta harus dibuat dalam bentuk dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang.
- 2) Akta yang dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum.
- 3) Pejabat harus memiliki wewenang untuk membuat akta itu

Selain ukuran atau batasan mengenai keotentikan suatu akta sebagaimana tersebut dalam Pasal 1868 KUHPerdata, ada juga sanksi perdata yang berdampak pada akta jika notaris melakukan tindakan pelanggaran terhadap pasal tertentu, yaitu Akta notaris akan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana akta di bawah tangan atau dengan

kata lain akta tersebut telah kehilangan keotentitasnya (Kie, 2007).

Pasal 1869 KUHPerdata menentukan batasan akta notaris sebagai akta di bawah tangan dapat terjadi jika tidak memenuhi ketentuan karena: "1. Tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan; atau 2. Tidak mampunya pejabat umum yang bersangkutan; atau 3. Cacat dalam bentuknya." Ketentuan tersebut dicantumkan secara tegas dalam pasal tertentu dalam UU No. 2 Tahun 2014 yang menyebutkan jika dilanggar oleh notaris, maka akta notaris mempunyai kekuatan Pembuktian sebagai akta di bawah tangan, yaitu pada Pasal 16 ayat (9) yang menunjuk kepada Pasal 16 ayat (1) huruf m dan ayat (7) UU No. 2 Tahun 2014 termasuk ke dalam cacat bentuk akta notaris, karena pembacaan akta oleh notaris di hadapan para pihak dan saksi merupakan suatu kewajiban untuk menjelaskan bahwa akta yang dibuat tersebut sesuai dengan kehendak yang bersangkutan, dan setelah dilakukan pembacaan kemudian ditandatangani oleh para penghadap, saksi, dan notaris pada saat itu juga. Dan setelah itu wajib dicantumkan pada bagian akhir akta notaris. Demikian pula jika notaris tidak membacakan di hadapan para pihak, tapi para pihak berkehendak untuk membaca sendiri akta tersebut, maka kehendak para pihak tersebut harus dicantumkan pada bagian akhir akta notaris. Dengan demikian, baik akta

dibacakan atau tidak dibacakan harus dicantumkan pada akhir akta. Jika hal itu tidak dilakukan, ada aspek formal yang tidak dipenuhi yang mengakibatkan akta tersebut cacat dari segi bentuk.

Mengenai pembacaan akta oleh Notaris merupakan keharusan dalam setiap pembuatan akta autentik, pembacaan akta merupakan bagian dari *verlijden* atau peresmian akta (pembacaan dan penandatanganan). Oleh karena akta tersebut dibuat oleh Notaris, maka harus dibacakan juga oleh Notaris yang bersangkutan, tidak dilakukan oleh orang lain seperti asisten atau pegawai Notaris

Berdasarkan penjelasan diatas, jika ditinjau berdasarkan Pasal 5 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

- 1) Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
- 2) Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya sebagaimana di maksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;
- 3) Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Selanjutnya pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: "Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya." Kemudian juga pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi "Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:

- a. Dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- c. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- d. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggara Sistem Elektronik tersebut; dan

e. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Suatu bentuk dokumen elektronik, dapat memiliki kekuatan pembuktian asli dan original jika menggunakan sistem elektronik secara aman, andal, serta bertanggung jawab. Akan tetapi menurut hukum positif Indonesia, terkait dengan akta notaris terhadap pemberlakuan *cybernotary* tersebut tidak diakui sebagai alat bukti elektronik. Hal tersebut dikarenakan terdapat Pasal yang melarangnya yaitu Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“Ketentuan mengenai Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: 1. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan 2. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.”

Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan akta notaris terhadap pemberlakuan *cyber notary* dimana akta notaris berbentuk elektronik (akta elektronik), maka kekuatan akta notaris tersebut tidak memiliki pembuktian yang sempurna layaknya akta otentik, hal ini karena akta notaris berbentuk elektronik (akta elektronik) tersebut tidak

memenuhi syarat keotentikan suatu akta, selain itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga belum mengakomodir hal tersebut.

Alasan mengapa akta otentik saat ini belum bisa berbentuk elektronik dikarenakan beberapa hal, yaitu:

- 1) Akta otentik ditentukan oleh undang-undang dan hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus yang menyatakan bahwa akta otentik dapat dibuat secara elektronik (akta elektronik).
- 2) Mengenai tanda tangan, akta otentik harus ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi, dan notaris, namun hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa tanda tangan digital boleh untuk digunakan dalam akta otentik.
- 3) Pada dasarnya dalam pembuatan akta otentik, para pihak harus hadir secara fisik dihadapan notaris dan disaksikan oleh para saksi, untuk selanjutnya dibacakan oleh notaris dihadapan para pihak dan para saksi kemudian ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi, dan oleh notaris. Namun hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa konsep berhadapan boleh melalui media *telekonference*

Dengan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, akta elektronik tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna layaknya akta otentik. Hingga saat ini akta elektronik hanya dianggap sebagai akta di bawah tangan yang disamakan dengan dokumen, surat, Sertifikat Elektronik (Hiariej. 2014) Jadi, meskipun telah disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris pun juga tidak menjadikan akta elektronik sebagai akta otentik.

Ketentuan yang ada dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa "Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan". Dalam hal ini yang dimaksud dengan "kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan" tersebut adalah kewenangan mensertifikasi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*). Namun kekuatan mensertifikasi tersebut tidaklah sama dengan suatu akta otentik yang tetap berpegang pada ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPdata (Kie, 2007).

## Simpulan

Akta notaris yang menggunakan *cyber notary* berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan hukum positif di Indonesia adalah tidak memiliki pembuktian yang sempurna layaknya akta otentik, hal tersebut karena akta notaris dengan menggunakan *cyber notary* tersebut tidak memenuhi syarat keotentikan suatu akta yang tertuang dalam Pasal 1868 KUHP selain itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga belum secara tegas mengakomodir hal itu.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Eddy O.S. Hiariej. 2014. "*Telaah Kritis Konsep Cyber Notary dalam Sudut Pandang Hukum Pembuktian*". Makalah. Disampaikan dalam Seminar Nasional "*Membangun Hukum Kenotariatan Di Indonesia*". Yogyakarta
- Edmon Makarim, 2013, *Notaris dan Transaksi Elektronik; Kajian Hukum tentang Cyber Notary atau Electronic Notary*, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta
- Emma Nurita RA, 2012, *Cyber Notary, Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung,



- Habib Adjie, 2009. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Public*. cet. Ke-2, Refika Aditama, Bandung
- John M. Echols dan Hassan Shadily, 2012, *Kamus Hukum Inggris Indonesia*, Gramedia Utama, Jakarta.
- Sutarman, 2009, *Pengantar Teknologi Informasi*, , cetakan pertama PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Tan Thong Kie, 2007, *Study Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT Ichtisar Baru Van Hoeve, Jakarta.

konsep-icyber-notary. diakses pada tanggal 30 Oktober 2019

### Jurnal

- Pasaribu Humisar Parsaorantua Yuriewati Pasoreh Sintje A. Rondonuwu, 2017, *Implementasi Teknologi Informasi dan Telekomunikasi Study Tentang Web E-Government Di Kominfo Kota Manado*, e-journal "Acta Diurna" Volume VI. No. 3 Tahun 2017 available at link: <https://media.neliti.com/media/publications/177474-ID-implementasi-teknologi-informasi-dan-kom.pdf>

### Internet

- Lolly Amalia Abdullah, Direktur Sistem Informasi, Perangkat Lunak, dan Konten Ditjen Aplikasi Telematika Kementerian Kominfo dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t4cf78b15c9e15/pemerintah-dan-ini-bahas->